

OPTIMALISASI REGULASI PERBANKAN SYARIAH OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

Nor Hasanah^{1)*}, M. Noor Sayuti²⁾, Lisnawati³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya^{1,2,3)}
e-mail: nrhasanah1922@gmail.com^{1)*}, m.noor.sayuti@iain-palangkaraya.ac.id²⁾,
lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id³⁾

Abstrak

Akselerasi transformasi digital dalam lanskap sektor keuangan searah dengan risiko yang kompleks, namun preferensi masyarakat semakin tinggi terhadap efisiensi digitalisasi terutama perbankan syariah. Sehingga Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu menyeimbangkan regulasi yang relevan dengan inovasi digital yang terus meningkat, tetapi tetap mengedepankan prinsip syariah. Tujuan penelitian mengkaji terkait optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh BI dan OJK dalam akselerasi transformasi digital. Menggunakan metode kualitatif dekriptif melalui library research dengan literasi dan riset digital. Pengumpulan data sekunder secara archival research terkait kebijakan dan regulasi melalui publikasi BI, OJK, dan JDIH OJK. Kesimpulan dan hasil menunjukkan upaya regulasi dan kebijakan BI dan OJK secara signifikan telah mengoptimalkan perbankan syariah dalam akselerasi transformasi digital, berdampak positif pada penguatan infrastruktur TI, kerangka regulasi, kebijakan adaptif dan fleksibel, penguatan dan reformasi regulasi, keamanan siber, kepatuhan syariah, kolaborasi dan inovasi digital BUS, UUS dan BPRS.

Kata kunci: *Optimalisasi, Regulasi, dan Akselerasi Digital, Perbankan Syariah*

Abstrak

The acceleration of digital transformation in the financial sector landscape was in line with complex risks, but people's preferences were increasingly favoring the efficiency of digitalization, especially in Islamic banking. As a result, Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) had to balance regulations that were relevant to the growing digital innovation while still prioritizing sharia principles. The purpose of the study is to examine the optimization of Islamic banking regulations by BI and OJK in accelerating digital transformation. Using descriptive qualitative methods through library research with digital literacy and research. Secondary data collection by archival research related to policies and regulations through BI, OJK, and JDIH OJK publications. The conclusions and results show that the regulatory and policy efforts of BI and OJK significantly optimize Islamic banking by accelerating digital transformation. These measures have a positive impact on strengthening IT infrastructure, improving the regulatory framework, adopting adaptive and flexible policies, reinforcing and reforming regulations, ensuring cybersecurity, maintaining sharia compliance, and fostering collaboration and digital innovation among BUS, UUS, and BPRS.

Keywords: *Optimization, Regulations, and Accelerating Digital, Islamic Banking*

1. PENDAHULUAN

Akselerasi transformasi digital menjadi fenomena yang mendorong perubahan lanskap sektor keuangan sebagai tuntutan di era distrupsi teknologi. Khususnya di sektor perbankan syariah tidak terlepas dari berbagai risiko dan tantangan dari

akselerasi digitalisasi yang terjadi searah dengan kecepatan komputasi dalam tren persaingan inovasi berbasis digital yang semakin kompetitif. Tantangan utama yang krusial tersebut baik dari sistem infrastruktur Teknologi Informasi (TI), layanan, produk, model bisnis, prosedur dan sistem kerja, ataupun struktur organisasinya (Harianja et al., 2024; Wahyudi et al., 2024). *Cybersecurity* ataupun modus kejahatan digital lain seperti *phising* menjadi ancaman risiko yang paling rentan terutama di sektor keuangan khususnya bank syariah (Alfi et al., 2023; Latifah et al., 2022; Siregar et al., 2023; Widayanti, 2022) Kasus *cyberattack* Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 8 Mei 2023 menarik perhatian publik karena lemahnya keamanan TI dan mitigasi risiko (Fitriani et al., 2023). Hal tersebut membuktikan aspek keamanan data nasabah menjadi perhatian serius (Burhanuddin & Abdi, 2019). Perbankan syariah akan kesulitan bersaing dan berinovasi tanpa dukungan infrastruktur TI yang memadai di tengah kompleksnya kemajuan modernisasi dan tingginya kebutuhan efisiensi masyarakat (Wahyudi et al., 2024). Di industri keuangan perkembangan tingkat digitalisasi searah diikuti dengan tingkat risiko kejahatan siber. Berdasarkan *Annual Members Survey 2022/2023* yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), 41,3% respondennya sangat setuju dan 53,3% setuju terkait urgensi standar dan regulasi internasional keamanan digital (Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), 2023). Risiko keamanan tersebut berkaitan dengan *trust* nasabah, sehingga sangat diperlukan mitigasi dan regulasi untuk mendukung tingkat keamanan dan menjamin keamanan nasabah (Handinisari et al., 2023). Dalam menghadapi transformasi ini, sangat diperlukan regulasi yang optimal dan peran masif BI dan OJK untuk mengawal dan menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama dalam mendukung ketahanan keuangan digital dengan menjamin keamanan dan mewujudkan sinergi digitalisasi teknologi perbankan terdepan khususnya pada perbankan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independent regulator keuangan berperan penting sebagai penggerak dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah menjaga kestabilan dan kepatuhan terhadap regulasi. Pesatnya perkembangan TI, menjadi tantangan baru penyesuaian regulasi agar perbankan syariah dapat beradaptasi dan terintegrasi dengan digitalisasi secara optimal. Optimalisasi teknologi dalam tren digitalisasi berpengaruh terhadap layanan keuangan syariah secara global, mendorong regulator di negara seperti Turki, Kuwait, Pakistan, dan UAE untuk memperkuat peraturan terkait (Bank Indonesia & Ekonomi Syariah, 2023). Perlu kejelasan kerangka regulasi yang menjadi landasan kuat untuk mengembangkan sektor keuangan syariah, melindungi dan memberi kepastian hukum, mendukung kolaborasi antar lembaga, menjadi stimulus inovasi produk dan layanan perbankan syariah sehingga dapat bersaing dengan konvensional. Pada tahun 2024 sektor keuangan syariah diproyeksi naik 10% dan hingga 2027 total aset keuangan syariah global diprediksi sampai 6,7 triliun dolar AS (Bank Indonesia & Ekonomi Syariah, 2023). Diterbitkannya peraturan terkait digitalisasi perbankan dan penyelenggaraan pembayaran berbasis elektronik oleh BI dan OJK, serta didukung beberapa peraturan pemerintah baik peraturan presiden dan kementeriannya menjadi katalisator akselerasi digital. Dikeluarkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mereformasi regulasi keuangan Indonesia serta mempertegas wewenang BI dan OJK sebagaimana pada Pasal 216 ayat 1 yang berbunyi “*Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangan masing-masing*”. Regulasi

haruslah optimal dari isi dan implementasinya untuk meningkatkan keamanan, integritas data, kualitas layanan, dan kepercayaan di tengah ancaman risiko kejahatan digital yang berkembang semakin kompleks. Penelitian Currie, dkk, menyimpulkan bahwa regulator harus menyeimbangkan berbagai opsi alternatif dan menentukan pendekatan regulasi yang tepat, baik berbasis aturan maupun prinsip. Kompleksitas pengambilan keputusan meningkat dengan perkembangan regulasi dan digitalisasi (Currie et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkaji terkait optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan OJK dalam menghadapi tantangan akselerasi transformasi digital. Urgensi penelitian ini menggambarkan bagaimana upaya dan kebijakan regulator dan pemerintah terkait pembentukan, pelaksanaan atau pengawasan dalam memajukan industri keuangan digital terutama perbankan syariah dalam menghadapi preferensi masyarakat yang semakin tinggi terhadap keuangan digital dan kemajuan yang pesat searah dengan risiko yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan informasi bagaimana BI dan OJK menyeimbangkan regulasi dengan inovasi, namun tetap mengedepankan prinsip syariah, serta terus mengevaluasi regulasi yang ada agar tetap relevan dengan perkembangan akselerasi digital yang terus meningkat. Peneliti melakukan observasi online melalui publikasi yang ada di website BI, OJK, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) OJK terkait kebaharuan regulasi keuangan digital dan website salah satu perbankan syariah yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini sebagai salah satu upaya meningkatkan literasi keuangan digital, diharapkan dapat memperluas pengetahuan, dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya literatur studi terkait regulasi terbaru keuangan digital.

2. KAJIAN TEORI

Optimalisasi

Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran untuk memastikan tercapainya tujuan (Rattu et al., 2022). Berdasarkan berbagai pendapat, penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah upaya melalui proses berkesinambungan untuk mencapai solusi yang efektif dan efisien dengan pemahaman mendalam terhadap masalah, sehingga mencapai/terpenuhinya suatu ukuran nilai optimal sesuai dengan tujuan dan harapan (Hidayat & Humeriatunnisa, 2023; Mashuri & Mujiyanto, 2021; Rattu et al., 2022; Rio Febriant Rizaldy et al., 2024)

Berdasarkan hasil penelitian (Rattu et al., 2022) Organisasi dapat mencapai efektivitas dengan dukungan infrastruktur, kemampuan, keterampilan, dan loyalitas semua pihak. Pekerjaan efektif tercapai jika target terpenuhi tepat waktu dan sesuai sumber daya yang dialokasikan. Menurut Siringoringo (2005) indikator optimalisasi meliputi tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang membatasi (Rio Febriant Rizaldy et al., 2024; Siringoringo, 2005) Optimalisasi dalam penelitian ini berupa pengoptimalan peran atau kebijakan BI dan OJK secara efisiensi dan efektivitas meregulasi perbankan syariah dan akselerasi digital. Komponen standar optimalisasi yang cocok terkait penelitian meliputi dasar hukum, sistem, mekanisme dan prosedur, kurun waktu pelaksanaan, infrastruktur, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Akselerasi

Akselerasi transformasi digital merupakan upaya percepatan perubahan cara kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi atau modernisasi sehingga lebih efisien dan efektif (Danuri, 2019). Jadi akselerasi memiliki tujuan yang sama dengan konsep optimalisasi yaitu efektif dan efisien. Operasional perbankan syariah dalam transformasi digital harus berdasarkan prinsip dan maqashid syariah sebagai standar kepatuhan

(Lestari & Kusuma, 2024). Efisiensi dan efektifitas akselerasi digital kini bertransformasi menjadi kebutuhan primer di berbagai aspek kehidupan (Alfian et al., 2022; Nurfalah & Rusydiana, 2019). Sebagaimana Maqashid syariah, yang bertujuan mencapai kemaslahatan (*falah*) dunia dan akhirat serta menghindari mafsadah, menjadi landasan utama dalam perkembangan ekonomi Islam dan inovasi perbankan syariah modern (Munawir et al., 2023; Rifa'i, 2020). Maqashid syariah menurut Imam Ghazali dan Imam As-Syathibi dengan memelihara 5 aspek dasar yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Al Jufri et al., 2021; Auda, 2022; Lestari & Kusuma, 2024; Rifa'i, 2020; Solihin et al., 2019; Sunaryo & Fahmi, 2024). Berdasarkan tingkat kemaslahatan dibagi menjadi tiga yaitu pertama *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniat* (kebutuhan tersier) (Munawir et al., 2023; Sayuti & Wijaya, 2018). Inovasi bisnis digital ini untuk menjamin hak publik (*hifz al-mujtama'*) dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara signifikan khususnya dalam *wealth security/financial stability* merupakan penerapan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) dan jiwa dalam kegiatan muamalah (Lestari & Kusuma, 2024). Tuntutan dan kebutuhan akan teknologi tersebut termasuk *hajjiyat* yang menjadi kebutuhan primer (*dharuriyat*). Akselerasi transformasi digital dalam penelitian ini berkaitan dengan maqashid syariah efisiensi dan efektifitas adopsi teknologi harus disikapi secara bijak sebagaimana kode etik digital sehingga dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan.

Regulasi Keuangan

Regulasi merupakan peraturan untuk mengendalikan kelompok, lembaga, dan khalayak agar tercapai kesepakatan bersama yang harmoni dalam berinteraksi atau berorganisasi. Regulasi membatasi tindakan masyarakat dalam menjalankan kepentingan publik atau bisnis (Silalahi, 2020). Menurut Al'afgani dan Bisariyadi, regulasi adalah disiplin yang terpisah dari hukum dan terus berkembang dalam diskursus akademik global. Di Indonesia, regulasi dianggap sebagai peraturan perundang-undangan (Al'afghani, 2021; Sadiawati et al., 2015). Antisipasi risiko sistemik dalam regulasi keuangan salah satunya transparansi informasi (Al'afghani, 2021). Perlunya tujuan regulasi yang jelas sehingga identifikasi risiko dapat dilakukan. Adapun proses reformasi regulasi meliputi (Silalahi, 2020; Usaha, 2007): (1) Meningkatkan kualitas regulasi, (2) Reformasi regulasi, (3) Memanajemen reformasi regulasi, dan (4) Deregulasi. Regulasi dan kebijakan termasuk kebutuhan primer atau *dharuriyat*. Sebagaimana kaidah maqashid syariah as-syathibi salah satu bagian dari masalah *dharuriyat* yaitu memelihara agama (*hifz al-din*) (Al Jufri et al., 2021). Regulasi dalam penelitian ini merujuk pada aturan dan kebijakan yang ditetapkan BI dan OJK untuk mengatur dan mengawasi operasional perbankan syariah dalam akselerasi transformasi digital secara aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dekriptif melalui *library research* yang dimediasi dengan literasi dan riset digital. Penelitian berfokus pada akselerasi transformasi digital dalam perbankan syariah serta regulasi dan kebijakan regulator sektor keuangan yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penulis mengkaji integrasi regulasi keuangan digital setelah resmi dikeluarkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap perbankan syariah. Pengumpulan data sekunder secara *archival research* terkait kebijakan dan regulasi melalui website publikasi BI, OJK, BI Intitut, OJK

Institut dan JDIH OJK ataupun publikasi salah satu perbankan syariah. Penelitian dilakukan dengan membaca, mengikuti webinar, mereview buku, jurnal, dan artikel terkait. Meninjau kerangka regulasi yang ada, menganalisis dokumen resmi seperti kebijakan, laporan dari BI dan OJK, serta peraturan yang relevan dapat membantu memahami lanskap regulasi dan mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan dalam transformasi digital perbankan syariah sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menerangkan dan memberikan pemahaman terkait permasalahan berdasarkan fokus penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mereformasi industri keuangan di Indonesia (Anggraeni & Pratomo, 2023). Menjadi dasar dibentuknya berbagai kebijakan dan aturan terbaru oleh BI dan OJK khususnya dalam mendukung industri keuangan syariah.

Kerangka Regulasi Bank Indonesia Dalam Digitalisasi Perbankan

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2 Tahun 2024 Tentang Keamanan Sistem Informasi Dan Ketahanan Siber Bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Serta pihak lain yang diatur dan diawasi Bank Indonesia
Regulasi ini merupakan langkah Bank Indonesia dalam menyikapi UU P2SK, mitigasi risiko siber dengan fokus pada Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber (KKS) berstandar internasional. Meliputi ketentuan kerangka regulasi dan pengawasan KKS, tata kelola, pencegahan (identifikasi, proteksi, dan deteksi), penanganan, pengawasan, kolaborasi, dan implementasi (Bank Indonesia, 2024c). Regulasi ini upaya mewujudkan tujuan BI mengadopsi TI dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi keuangan digital, khususnya Perbankan Syariah.
2. PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
Sebagai respon BI terhadap berlakunya P2SK yang memperkuat peran Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perlindungan konsumen sektor keuangan seiring dengan berkembangnya prinsip perlindungan serta tingginya tingkat risiko dari inovasi digitalisasi produk dan layanan keuangan dalam akselerasi transformasi digital (Bank Indonesia, 2023b). Regulasi yang adaptif dan fleksibel mengganti PBI No. 22/20/PBI/2020 dalam menyesuaikan perkembangan.
3. PBI Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
Bagian dari reformasi regulasi Sistem Pembayaran (SP) realisasi *Blueprint* Sistem Pembayaran (BSPI) 2025 dalam menyeimbangkan pengoptimalisasian prospek inovasi digitalisasi antara pengembangan SP dengan stabilitas, akses, perlindungan konsumen dan lainnya (Bank Indonesia, 2021b). Jadi regulasi untuk memenuhi perlunya aturan pengembangan inovasi dalam PIP di tengah akselerasi digitalisasi.
4. PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran
Reformasi SP dengan transisi pendekatan pengaturan penyelenggaraan SP dari kelembagaan menjadi pendekatan aktivitas dan risiko dengan bentuk (*same risk, same regulation*). Regulasi untuk restrukturisasi industri dan perlindungan menyeluruh penyelenggaraan SP dengan ketentuan pengembangan infrastruktur, inovasi teknologi dalam akselerasi digital (Bank Indonesia, 2020).

5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal Oleh Bank Indonesia
Regulasi ini membantu meningkatkan efisiensi dan mitigasi risiko dalam transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2024b). Regulasi ini upaya mengembangkan infrastruktur pendukung akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dengan transaksi yang semakin efisien serta ekosistem ekonomi keuangan digital yang diperluas.
6. PADG No. 17 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-FAST Payment (BI-FAST)
Implementasi *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, menghadirkan BI-FAST dalam memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan digital secara *end-to-end* bersifat *national driven*, tercapainya *fast payment*, ekonomis, *easy*, aman, dan kredible. Katalisator ekosistem keuangan digital: *integrated*, *interoperable*, dan *interconnected*. BI-Fast menjadi infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang efisien mendukung transfer dana secara *real-time dan anytime*. Layanan BI-FAST meliputi ICT (*Individual Credit Transfers*) dan tiga layanan baru (RFP, BCT, dan DDT). Dalam menyelaraskan kebijakan penyelenggaraan BI-FAST dengan pesertanya perlu didukung tersedianya infrastruktur alternatif dan peningkatan aspek perlindungan konsumen. Salah satu pesertanya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank yang menjalankan UUS harus memisahkan kepesertaan BI-FAST dengan UUS, namun tetap menggunakan infrastruktur dari bank umum konvensional (BUK) tersebut (Bank Indonesia, 2023a). Regulasi yang mendukung adopsi digitalisasi sesuai prinsip syariah.
7. PADG No. 20 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia
Regulasi penguatan kebijakan Perlindungan konsumen sebagaimana PBI No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia dalam penerapan prosedur pelaksanaan peraturan mengenai implementasi prinsip pelindungan konsumen Bank Indonesia. PADG membangun kesadaran pembisnis terkait urgensi Pelindungan Konsumen dengan prinsip edukasi dan literasi. Regulasi respon terbitnya UU P2SK, pengembangan prinsip Pelindungan Konsumen berstandar internasional (*international best practices*), prinsip transparansi (Bank Indonesia, 2023c). Regulasi yang menjawab tantangan keamanan akselerasi transformasi digital.
8. PADG Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan atas PADG Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran
Regulasi dalam menyesuaikan perkembangan digitalisasi transaksi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat. Katalisator akselerasi transformasi digital keuangan secara inklusifitas dan efisiensi. Berisi ketentuan batasan nominal transaksi yang lebih besar (Bank Indonesia, 2021a). Sehingga juga mendorong akselerasi transaksi digital perbankan syariah sebagai pemeran utama ekosistem keuangan syariah.

Kerangka Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Digitalisasi Perbankan Syariah

Adapun regulasi OJK dalam realisasi amanat UU No. 4 Tahun 2023 (P2SK) terkait akselerasi transformasi digital dalam perbankan syariah (JDIH OJK, 2023-2024):

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Regulasi sebagai realisasi penguatan karakteristik perbankan Syariah Pilar ke-3 dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027. POJK tindaklanjut berlakunya UU P2SK dan sesuai Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUGESI), serta IFSB-10 *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services* dan draft revisi. Regulasi ini berisi ketentuan terkait penguatan tata kelola prinsip syariah BUS dan UUS yang dengan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), implementasi kepatuhan syariah, manajemen risiko dan audit intern syariah, dan mengkaji kembali ekstern syariah. Regulasi yang adaptif dan fleksibel dalam mendorong perkembangan perbankan syariah sehingga lebih kompetitif dengan implementasi prinsip syariah.

2. POJK No. 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah
Regulasi untuk menyelaraskan aturan kelembagaan bank umum konvensional (BUK) dan BUS, penguatan UUS dalam berbagai aspek terutama prosedur pemisahan UUS sejalan dengan strategi konsolidasi perbankan, permodalan dan perizinan, serta pelaksanaan TI.
3. POJK No. 21 Tahun 2023 Tentang Layanan Digital oleh Bank Umum
Salah satu dasar dari regulasi ini adalah UU P2SK. Regulasi ini menjadi landasan akselerasi digital perbankan dalam peningkatan infrastruktur TI dengan ketentuan pelaksanaan layanan digital bagi bank yang mencakup persyaratan untuk memiliki infrastruktur TI yang memadai dan didukung manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang optimal dalam adopsi TI seperti pada pasal (23) bagian ketiga yakni dilaksanakan dengan memperhatikan ketahanan dan keamanan siber, transparansi, interoperabilitas, kemahiran melaksanakan audit, kesetaraan, dan privasi. Regulasi ini berisi ketentuan penyelenggaraan, perizinan, kolaborasi, divisi pelaksanaan, penggunaan, perlindungan data dan nasabah dalam layanan. Sehingga regulasi yang adaptif dan fleksibel ini digambarkan melalui fleksibilitas perbankan syariah dalam menghadapi transformasi digital dan tetap memperhatikan prinsip syariah. Regulasi ini secara tidak langsung meningkatkan literasi dan inklusi digital bagi pengguna jasa perbankan syariah dengan fasilitas adopsi TI yang semakin berkembang dan efisien. Kemudian juga dimuat ketentuan dukungan kepada perbankan syariah untuk berkolaborasi dengan *fintech* dalam menyediakan layanan digital. Sehingga hal mampu mengakselerasi transformasi digital perbankan syariah mengingat penetrasi digital di Indonesia yang sangat pesat.
4. POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Regulasi yang dibentuk sebagai amanat UU P2SK dalam menghadapi tantangan kompleksitas dan penyesuaian dengan akselerasi transformasi digital untuk menciptakan stabilitas system keuangan berkelanjutan dengan penguatan system perlindungan konsumen yang mumpuni. Regulasi ini berisi ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat yang mencakup prinsip perlindungan, perilaku dasar, tahapan kegiatan, infrastruktur perlindungan, layanan konsumen, pembelaan hukum, dan pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
SEOJK ini dibuat juga berdasarkan UU P2SK untuk pengelolaan dan mitigasi risiko pada BUS dan UUS dengan mengidentifikasi, mengukur, memantauan, dan pengendalian risiko sejalan dengan aktivitas perbankan syariah dan berdasarkan

pertimbangan sesuai prinsip syariah. Regulasi implementasi pelaksanaan aturan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha. SEOJK ini berisi ketentuan standar implementasi manajemen risiko umum dan 10 macam risiko: Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Reputasi, Strategik, Kepatuhan, Imbal Hasil, dan Risiko Investasi, serta pelaporan dan dilampirkan pedoman terkait standar tersebut. DPS menjadi pengawas aktif manajemen resiko melalui fungsi kepatuhan prinsip syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah. Jadi dalam infrastruktur TI regulasi ini sangat mendukung manajemen risiko secara komprehensif salah satunya terkait pengembangan keamanan proses TI dan data elektronik, *back-up*, dan *back-testing*.

Regulasi OJK terkait akselerasi transformasi digital (JDIH OJK, 2022-2023):

1. POJK No. 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

Regulasi sebagai dukungan komitmen OJK dalam akselerasi transformasi digitalisasi perbankan sebagaimana Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang disusun berdasarkan Pilar ke-3 Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 dan Pilar ke-2 Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (RP2I). Dukungan tersebut meliputi aspek *people*, *process*, dan *technology* yang fokus pada data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tata kelola institusi. Jadi regulasi ini mencakup aspek penyelenggaraan TI secara menyeluruh oleh bank. Regulasi ini meningkatkan keamanan dan kepercayaan nasabah, efisiensi operasional dengan adopsi teknologi baru seperti *blockchain* dan *Artificial Intelligence (AI)*, manajemen risiko lebih baik, pelaporan dan pengawasan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Sehingga regulasi ini memenuhi peningkatan infrastuktur TI, regulasi yang adaatif dan efisien, literasi dan inklusi keuangan digital, serta sinergi dan kolaborasi.

2. POJK No. 1/POJK.03/2022 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Regulasi yang mendukung perluasan layanan keuangan dengan laku pandai yang mengadopsi TI seperti *electronic data capture*, dan *internet banking*.

3. SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 Tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum

Regulasi sebagai implementasi Pasal 66 POJK No. 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bank Umum. SEOJK ini secara tidak langsung mendukung transformasi digital di sektor perbankan, yang sejalan dengan tujuan umum dari UU P2SK untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia. Regulasi ini berisi prosedur penilaian tingkat maturitas digital oleh bank secara mandiri, implementasi pengendalian/control terhadap aspek maturitas digital bank, serta pelaporan. Regulasi ini sebagai pengukuran kualitas, tingkat kematangan atau kesiapan adopsi TI oleh bank dalam akselerasi transformasi digital. Sehingga regulasi ini mengharuskan perbankan untuk meningkatkan infrastruktur TI untuk mencapai tingkat maturitas yang lebih tinggi baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), implementasi strategi, dan infrastruktur TI. Regulasi ini menjadi adaatif dan fleksibel dengan mendorong inovasi dan peningkatan infrastruktur TI oleh bank dalam adopsi transformasi digital, yang secara tidak langsung memastikan bank terus kompetitif dan inovatif.

4. SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 Tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum

Mencakup ketentuan penyelenggaraan ketahanan dan keamanan siber secara menyeluruh dalam adopsi TI pada perbankan termasuk bank syariah. Mulai dari penilaian risiko inheren, implementasi manajemen risiko, proses ketahanan, penilaian tingkat maturitas, tingkat risiko, pengujian, unit penanganan, dan pelaporan terkait keamanan siber.

Tabel. 1. Regulasi Lain Yang Mendukung Akselerasi Transformasi Digital Perbankan Syariah

POJK	SEOJK
1. No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan	1. Nomor 6/SEOJK.07/2024 tentang Pendaftaran Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
2. No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	2. Nomor 5/SEOJK.07/2024 tentang Mekanisme Ruang Uji Coba dan Pengembangan Inovasi
3. No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	3. Nomor 1/SEOJK.05/2023 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Dan Unit Usaha Syariah
4. No. 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU PPT dan PPPSPM)	4. Nomor 6/SEOJK.03/2023 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
5. No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	5. Nomor 7/SEOJK.03/2023 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah
6. No. 3 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat	6. Nomor 10/SEOJK.03/2023 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. No. 19 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	7. Nomor 14/SEOJK.08/2023 tentang Tata Cara Wawancara atas Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus dan Calon Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
8. No. 28 Tahun 2023 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	8. Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
9. Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	9. Nomor 20/SEOJK.06/2023 tentang Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
10. Nomor 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan	10. Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang <i>Regulatory Sandbox</i>

Sumber: JDIH OJK, 2019-2024

Sinergi dan Integrasi Kebijakan Bank Indonesia dan OJK Dalam Akselerasi Transformasi Digital


1. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025
2. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030
3. Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025
4. Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025
5. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan
6. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027
7. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027

Diluncurkannya BSPI 2030 tindak lanjut dari BSPI 2025 serta realisasi amanat UU P2SK. BSPI 2025 secara signifikan berdampak positif dalam akselerasi digitalisasi keuangan melalui inisiasi dan implementasi QRIS, Standar Nasional *Open-API* Pembayaran (SNAP), BI-FAST, Kartu Kredit Indonesia (KKI), QRIS *Cross Border* dan QRIS Tuntas, program elektronifikasi, reformasi regulasi menjadi faktor kunci transformasi digital nasional. Digitalisasi perbankan melalui *open banking*, *Know Your Customer* (KYC), *Anti Money Laundering* (AML), *Combating of Financing Terrorism* (CFT), transparansi, implementasi *regtech* dan *suptech* pelaporan, regulasi, dan pengawasan. Visi SPI 2030 dengan lima inisiasi 4I-RD meliputi infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital (Bank Indonesia, 2024a). Integrasi kebijakan tersebut menunjukkan peran masif dan progresif Bank Indonesia secara optimal.

UU P2SK memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) salah satunya memperkuat pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. Kewenangan OJK diperluas untuk mengatur koperasi sektor keuangan, aset digital, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), edukasi, perlindungan konsumen, dan perilaku pasar. Khususnya proses konsolidasi perbankan, regulasi berfokus memperluas aktivitas bisnis dan perbankan syariah dalam mendukung ekonomi nasional, peningkatan daya saing, penguatan regulasi bank digital, dan pemanfaatan TI. Secara tidak langsung menunjukkan upaya OJK dalam meningkatkan literasi digital di industry jasa keuangan terutama perbankan syariah dan nasabahnya dengan adopsi teknologi yang cepat dan efisien.

Peluncuran *Cybersecurity Guidelines* (Pedoman Keamanan Siber) oleh OJK dalam Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang meliputi perlindungan data, manajemen risiko, *training and awareness*, *maturity assessment*, tanggap kejadian sesuai dengan prinsip kolaborasi dan komunikasi (OJK, 2024b). Pengelolaan keamanan siber secara terpadu menunjukkan peningkatan infrastruktur teknologi untuk keamanan informasi. Selain itu berdasarkan POJK No. 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah menekankan kolaborasi BUS dan UUS dengan ITSK dalam mendorong akselerasi transformasi digital. Kemudian peluncuran RP2B 2024-2027 dengan empat pilar yang mencakup penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi, penguatan peran, regulasi, perizinan, dan pengawasan BPR dan BPRS, selanjutnya roadmap ini dengan format *living document* yang bisa diselaraskan dengan perkembangan BPR dan BPRS, sehingga bisa ditangani secara cepat sesuai kebijakan yang relevan untuk mendorong dan menguatkan ketahanan dan kompetitif BPR dan BPRS (OJK, 2024). OJK juga memiliki layanan *Computer Security Incident Response Team* OJK-CSIRT bertujuan agar semua aktivitas kelola keamanan siber di OJK dilaksanakan secara terintegrasi untuk melindungi *confidentiality* (kerahasiaan), *integrity*, dan *availability* (ketersediaan) Sistem Informasi OJK (OJK, n.d.)

Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah Pilar ke-2 RP3SI (2023-2027) dijabarkan strategi yang meliputi penyelenggaraan dan ketahanan TI, pengembangan modul TI berdasarkan karakteristik produk, dan akselerasi digitalisasi layanan perbankan syariah untuk terlaksananya penyelenggaraan TI, terbentuknya pedoman pengembangan TI sesuai ciri khas produk, perbankan syariah, adanya pedoman kolaborasi BPRS dengan *Fintech Peer-to-peer Lending Financing*, peningkatan kolaborasi bank dengan *Fintech IKD* sesuai prinsip syariah, serta peningkatan implementasi digitalisasi dalam bisnis perbankan syariah dan BPRS (OJK, 2023).



Sumber: BSI, 2024

Gambar 1. Digital Untuk Proposisi Nilai Baru: kombinasi berbasis biaya yang selaras dengan pertumbuhan pengguna aktif dan efisiensi biaya

Perkembangan perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) sesuai laporan pada gambar 1. menunjukkan adopsi digital yang signifikan, dengan 97.80% transaksi beralih ke sistem digital. Peningkatan ini didukung oleh penggunaan transaksi digital seperti QRIS *Payment*.

Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh BI dan OJK Dalam Akselerasi Transformasi Digital

Optimalisasi dapat dipenuhi dengan efisiensi dan efektivitas sebagai standarnya. Efisiensi dalam konteks regulasi perbankan syariah oleh BI dan OJK dapat dilihat dari upaya untuk memaksimalkan output digitalisasi yang mencakup penguatan infrastruktur TI untuk mendorong akselerasi transformasi digital seperti implementasi *open banking*, QRIS, SNAP, BI-FAST, dan KKI. Kemudian efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan regulasi tercapai. BI dan OJK telah membentuk kerangka regulasi dan kebijakan yang adaptif dan fleksibel melalui integrasi kebijakan secara masif dan progresif dibuktikan dengan BSIP 2025 BI yang berdampak positif secara signifikan dalam akselerasi digitalisasi selama empat tahun terakhir melalui berbagai reformasi regulasi dan program elektronifikasi, MPSJKI 2021-2025 dan RP2I 2020-2025 OJK yang meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi dan adopsi TI. Peluncuran *Cybersecurity Guidelines* oleh OJK upaya meningkatkan efisiensi manajemen risiko dan perlindungan data. Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan dan RP3SI 2023-2027 OJK yang berfokus pada peningkatan daya saing dan perluasan aktivitas bisnis perbankan syariah. Kedua regulator telah mengoptimalkan ketentuan penyelenggaraan secara menyeluruh dari berbagai aspek baik pedoman pelaksanaan terutama jaminan perlindungan, ketahanan dan keamanan data yang harus dipenuhi perbankan syariah dalam adopsi digitalisasi dan tetap sesuai prinsip syariah. Optimalisasi tersebut baik dalam integrasi digitalisasi (BUS) ataupun BPRS serta pemisahan UUS. BSI sebagai salah satu BUS yang juga memaksimalkan penggunaan teknologi dalam operasionalnya terutama pasca serangan siber sebelumnya. Sehingga optimalisasi regulasi perbankan syariah dalam akselerasi digital ini searah dengan konsep maqashid syariah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, terutama harta melalui jaminan sesuai prinsip syariah dan adopsi digital yang terjamin keamanannya melalui SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022, No. 24/SEOJK.03/2023, 25/SEOJK.03/2023, dan POJK No. 11 Tahun 2022, No. 22 Tahun 2023, No. 12 Tahun 2023, No. 21 Tahun 2023, No. 2 Tahun 2024, serta PADG No. 20 Tahun 2023, PBI 3 Tahun 2023, PBI No. 2 Tahun 2024.

Upaya yang dilakukan BI dan OJK telah memenuhi indikator tujuan optimalisasi dengan dukungan UU P2SK yang memperkuat wewenang keduanya dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan regulasi dan kebijakan BI dan OJK beserta bahasannya menunjukkan bahwa sebagaimana komponen standar optimalisasi yang meliputi dasar hukum, sistem, mekanisme dan prosedur, kurun waktu pelaksanaan, infrastruktur, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diupayakan regulator tersebut menunjukkan langkah-langkah yang signifikan dalam mengoptimalkan regulasi sektor keuangan khususnya perbankan syariah dalam akselerasi transformasi digital. Penguatan dan reformasi regulasi mulai dari PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran yang menekankan *same risk, same regulation* hingga UU P2SK yang dilanjutkan peraturan BI dan OJK lainnya sehingga tidak ada regulasi yang bertumpang tindih dan mengintegrasikannya agar harmoni. Regulasi dan inisiasi yang telah dilakukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital, kolaborasi dengan berbagai institusi sektor jasa keuangan. Alternatif keputusan yang diambil oleh OJK mencakup peluncuran berbagai roadmap dan cetak biru, seperti BSPI 2030, RP3SI 2023-2027, dan RP2B 2024-2027. Implementasi KYC dan AML yang efektif untuk memastikan kepatuhan dan keamanan transaksi. Mendorong kolaborasi antara bank syariah dan fintech untuk menciptakan solusi inovatif. Kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas OJK dalam menghadapi perkembangan TI sesuai kebutuhan. Sumber daya yang membatasi yaitu sumberdaya TI pada BUS/UUS sendiri dalam memaksimalkan inovasinya. Perbankan syariah perlu memaksimalkan investasi pada infrastruktur digital yang mumpuni, sehingga meningkatkan daya saing dan tetap memperhatikan nilai-nilai syariah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan efisiensi maksimal. Oleh karena itu, peningkatan sumber daya TI dan kolaborasi DPS dalam mengembangkan ketentuan inovasi digital sangat diperlukan agar perbankan syariah dapat memaksimalkan inovasinya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Regulasi dan kebijakan BI dan OJK telah menunjukkan langkah-langkah signifikan yang optimal dalam akselerasi transformasi digital pada perbankan syariah.
2. Penguatan Infrastruktur TI: efisiensi terlihat dari penguatan infrastruktur TI dan digitalisasi seperti *open banking*, QRIS, SNAP, BI-FAST, dan KKI.
3. Kerangka Kebijakan Adaptif: efektivitas diukur dari pencapaian tujuan regulasi melalui kerangka kebijakan adaptif dan fleksibel.
4. Penguatan dan reformasi regulasi memastikan tidak ada regulasi yang bertumpang tindih dan harmonisasi, UU P2SK memperkuat wewenang BI dan OJK dalam mencapai tujuan optimalisasi
5. Keamanan Siber: Peluncuran *Cybersecurity Guidelines* oleh OJK meningkatkan efisiensi manajemen risiko dan perlindungan data.
6. Transformasi Digital: BSPI 2030, Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan dan RP3SI 2023-2027 fokus pada peningkatan daya saing, perluasan aktivitas bisnis, integrasi digitalisasi BUS, BPRS, dan pemisahan UUS.
7. Kepatuhan Syariah: Regulasi mendukung maqashid syariah dengan memastikan keamanan dan kepatuhan syariah dalam digitalisasi.
8. Kolaborasi dan Inovasi: Mendorong kolaborasi antara bank syariah dan fintech untuk menciptakan solusi inovatif.

Saran

Perbankan syariah perlu meningkatkan sumber daya TI dan investasi infrastruktur digital untuk memaksimalkan inovasi dan tetap kompetitif, sambil memperhatikan nilai syariah. Pentingnya dukungan kolaboratif dari DPS untuk mengembangkan ketentuan dan batasan inovasi digital yang efektif agar perbankan syariah dapat memaksimalkan inovasinya. Kemudian menyepurnakan *safety* dan *compliance*, serta terus mengevaluasi regulasi yang ada sehingga dapat terus konsern dan relevan dengan perkembangan yang terus meningkat signifikan. Rekomendasi penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan berbagai data dan sumber penelitian secara matang, selain itu juga dapat lebih memperdalam terkait diadopsinya *open finance*, *fintech*, potensi AI, keseimbangan peran DPS dan inovasi, perbandingan adopsi digital bank besar dan kecil, serta akuisisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jufri, K. A., Awang, M. S., & Mochammad Sahid, M. (2021). Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75–87.
- Al'afghani, M. M. (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique to Its Adoption in the Job Creation Law. *Jurnal Konstitusi*, 18, 68.
- Alfi, M., Yundari, N. P., & Tsaqif, A. (2023). Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(2), 5.
- Alfian, N., Rohmaniyah, R., & Fitriana, L. N. I. (2022). Aplikasi Fitur Belanja Sebagai Upaya Digitalisasi Pasar Tradisional. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1592–1596.
- Anggraeni, D., & Pratomo, W. B. (2023). Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(12).
- Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). (2023). *Annual Members Survey 2022/2023* https://fintech.id/storage/files/shares/Annual%20Member%20Survey%202019/Report%20Afttech_INA.pdf
- Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bank Indonesia. (2020, December 29). *Peraturan (PBI No. 22/23/PBI/2020)*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_222320.aspx
- Bank Indonesia. (2021a, April 30). *Peraturan (PADG Nomor 23/8/PADG/2021)*.
- Bank Indonesia. (2021b, July 1). *Peraturan (PBI No. 23/7/PBI/2021)*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_230721.aspx
- Bank Indonesia. (2023a). *Peraturan (PADG No. 17 Tahun 2023)*. www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_172023.aspx
- Bank Indonesia. (2023b, June 27). *Peraturan (PBI No. 3 Tahun 2023)*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_032023.aspx
- Bank Indonesia. (2023c, December 14). *Peraturan (PADG No. 20 Tahun 2023)*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_202023.aspx
- Bank Indonesia. (2024a). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 Bank Indonesia: Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional untuk Generasi Mendatang*.

- In *BSPI 2030*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2030.pdf>
- Bank Indonesia. (2024b). *Peraturan (PADG No. 5 Tahun 2024)*. www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_052024.aspx
- Bank Indonesia. (2024c, April 18). *Peraturan (PBI No. 2 Tahun 2024)*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_022024.aspx
- Bank Indonesia, & Ekonomi Syariah. (2023). Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah Indonesia*, 1–165.
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2019). Tingkat Pemahaman dan Minat Masyarakat dalam Penggunaan Fintech. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 21–27.
- Currie, W. L., Seddon, J. J. J. M., & Van Vliet, B. (2022). From decision optimization to satisficing: Regulation of automated trading in the US financial markets. *Information & Management*, 59(8), 103721.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2).
- Dörner, K., & Edelman, D. (2015). What ‘digital’ really means. *McKinsey & Company*.
- Fitriani, R., Subagiyo, R., & Asiyah, B. N. (2023). Mitigating IT Risk of Bank Syariah Indonesia: A Study of Cyber Attack on May 8, 2023. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah*, 15(1), 86–100.
- Handinisari, H., Muhlisin, S., & Yono, Y. (2023). Pengaruh Keamanan, Kemudahan dan Kepercayaan Nasabah Bank Syariah Indonesia Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Layanan Mobile Banking. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 818–828.
- Harianja, L. R., Sugianto, S., & Daulay, A. N. (2024). Systematic Literatur Riview: Analisis Transformasi Digital Industri Asuransi Potensi (Insurtech) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(02), 466–480.
- Hidayat, M., & Humeriatunnisa, A. (2023). Optimalisasi Peran Digital Banking Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Industri Halal. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(2), 243–264.
- JDIH OJK. (2023). *Peraturan*. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Otoritas Jasa Keuangan. <https://jdih.ojk.go.id/>
- Latifah, F. N., Mawardi, I., & Wardhana, B. (2022). Threat of Data Theft (Phishing) Amid Trends in Fintech Users During the Covid-19 Pandemic (Study Phishing in Indonesia). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 74–86.
- Lestari, D. M., & Kusuma, H. (2024). To What Extent Collateral in PLS Financing Brings Maṣlahah? An Analytical Comparison from Islamic Law Outlook with Maqāṣid al-Sharī’ah Index. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 109–124.
- Mashuri, C., & Mujianto, A. H. (2021). *Buku Ajar Sistem Pendukung Keputusan Simulasi Optimasi Waktu Produksi Pada Industri*.
- Munawir, A., Azwar, M., Khaliza, S., & Yusuf, M. Y. (2023). Islamic Economic Thought Abu Yusuf, Al-Ghazali, Asy-Syatibi (Comparative Study of Relations, Comparison and Relevance with Modern Islamic Economics). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2), 270–282.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 11(1), 55–76.

- OJK. (n.d.). *Profil OJK CSIRT*. OJK Computer Security Incident Response Team. <https://www.ojk.go.id/id/csirt/Pages/Profil-OJK-CSIRT.aspx>
- OJK. (2023). Roadmap for the Development and Strengthening of Indonesian Islamic Banking 2023-2027. In *Otoritas Jasa Keuangan*.
- OJK. (2024a). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024 - 2027*.
- OJK. (2024b). *Siaran Pers: OJK Luncurkan Pedoman Keamanan Siber Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)*.
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi kinerja bidang sosial budaya dan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan (Studi di kantor badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Minahasa). *Jurnal Governance*, 2(1).
- Rifa'i, M. N. (2020). Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah. *Islamic Economic Journal*, 102(6), 101–122.
- Rio Febriant Rizaldy, Komang Adi Sastra Wijaya, & Putu Eka Purnamaningsih. (2024). Optimalisasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pelayanan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1). <https://doi.org/10.61292/eljbn.134>
- Sadiawati, D., Lilly Widayati, M. S. N., S Purwa Malaysianto, Y. H. W., & Mohamad Iksan Maolana, N. H. T. (2015). Strategi nasional reformasi regulasi mewujudkan regulasi yang sederhana dan tertib. *Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas*.
- Sayuti, M. N., & Wijaya, W. (2018). E-Money Ditinjau Dari Dimensi Maqāsid Al-Syarī'ah. *Jurnal Al-Qardh*, 3(1), 13–27.
- Silalahi, W. (2020). Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56–66.
- Siregar, R. Y., Rohman, I. K., Vorst, C. R., Gustrian, R. R., & Peksyaji. (2023). Economic Bulletin: Potret Risiko pada Sektor Jasa Keuangan dan Sektor Riil Tahun 2023. In *Economic Bulletin* (29 Desember, Vol. 43, Issue 43, pp. 1–30). Indonesia Financial Grup (IFG) Progress Financial Research.
- Siringoringo, H. (2005). *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid syariah sebagai alat ukur kinerja bank syariah telaah konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 148–170.
- Sunaryo, A., & Fahmi, A. H. (2024). Evaluation of the Maqāsid al-Sharī'ah Liberalization: An Examination of the Notion of 'Prioritizing Public Interest over Textual Evidence.' *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1–16.
- Usaha, K. P. P. (2007). *Reformasi Regulasi, Laporan Semester Satu Tahun 2007*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Wahyudi, I., Qizam, I., Amelia, E., & Yama, I. (2024). Potensi Bisnis Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2024: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13, 11. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i1.945>
- Widayanti, P. W. (2022). Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(2), 1–21.